

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1142/UN37/HK.02/2025
TENTANG
STAF AKADEMIK SUBDIREKTORAT KONSERVASI PADA
DIREKTORAT AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KONSERVASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi tugas dan fungsi di lingkungan Subdirektorat Konservasi pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi Universitas Negeri Semarang tahun 2026, perlu mengangkat staf akademik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Subdirektorat Konservasi pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK SUBDIREKTORAT KONSERVASI PADA DIREKTORAT AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KONSERVASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Staf Akademik Subdirektorat Konservasi pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama : Dr. Muhammad Abdullah, S.Si., M.Sc.

NIP : 198112032006041001

Pangkat / Gol : Penata Muda Tk. I-III/b

KEDUA : Tugas Staf Akademik Subdirektorat Konservasi pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. membantu koordinasi dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan sivitas akademika dalam rangka mewujudkan kampus berkelanjutan;
2. menyiapkan dan mengolah data serta bahan perencanaan program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan berwawasan konservasi;
3. mendukung pengembangan ecofarm yang berorientasi pada konservasi dan keberlanjutan;
4. mendukung perumusan dan pelaksanaan kegiatan berbasis konservasi dan lingkungan;
5. membantu penyusunan bahan regulasi dan kebijakan di bidang energi terbarukan, transportasi hijau, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan sumber daya alam;
6. mendukung sosialisasi dan pelaksanaan regulasi serta kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
7. membantu perencanaan dan pelaksanaan program HBat (Hijau, Bersih, Sehat terintegrasi Universitas Indonesia Green Metric) baik di fakultas maupun unit lainnya;

8. mendampingi mahasiswa di Unit Kegiatan Mahasiswa Konservasi dalam mendukung pelaksanaan program bidang konservasi;
9. membantu merumuskan tema penelitian dan pengabdian berkonten konservasi bagi sivitas akademika Universitas Negeri Semarang; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Akademik Subdirektorat Konservasi pada Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001